

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)

Nomor 127/Pdt.G/2026/PN Mtr;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua, dalam perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2026/PN Mtr;

MEMANGGIL

I GEDE WIDI YANA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Jl. Kartini GG. Badak 1 Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sebagai **TERGUGAT**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Kamis;
Tanggal : 08 Oktober 2026;
Pukul : 10.00 Wita;
Acara : Sidang Lanjutan;

dalam perkara perdata antara:

NI NYOMAN ASTI Sebagai Penggugat;

Lawan

I GEDE WIDI YANA Sebagai Tergugat;

Bahwa **Tergugat (I GEDE WIDI YANA)** Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, maka panggilan ini di laksanakan melalui **Kantor Walikota Mataram** dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Demikian panggilan ini untuk diketahui.

Mataram, 9 Juli 2026

Jurusita,

Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).